

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bli

Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 saya Ni Ketut Widiasih, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangli atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bli;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Sicilia Thendean, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , , , , , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 11 Juni 2024 antara:

Rudy Kurniawan Sebagai Penggugat;

Lawan

Sicilia Thendean Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
- Menyatakan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan berdasarkan tata cara agama Kristen pada tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-10062019-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 10 Juni 2019 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini

memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan melalui Website pada Kantor Pengadilan Negeri Bangli dengan harapan diketahui oleh tergugat dan atau para pembaca yang mengenal Tergugat diatas agar memberitahuakan tentang putusan diatas ;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan ;


Jurisita
Ni Ketut Widiasih, S.H.